



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2019/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :-----

Xxxx PEMOHON I XX, tempat dan tanggal lahir Tideng Pale, 18 Oktober 1998, agama Islam, pekerjaan Belum bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Amantawa Rt 02 Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;-----

Xxxx PEMOHON II XXX, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 28 Mei 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Aman Tawa Rt 02 Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2019 telah mengajukan permohonan

Hal. 1 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 133/Pdt.P/2019/PA.Tse tanggal 26 Juli 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 Januari 2018 di Sesayap dengan wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama M. Japaruddin, karena ayah kandung Pemohon II tidak bisa hadir, yang dinikahkan oleh Imam Masjid di Sesayap, bernama Japar, dengan maskawin berupa Rp 100.000 dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ewan dan Anwar;-----
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----
3. Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus kawin;-----
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama La Abrisam Keiyfer Auladi;-----
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;-----
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus buku nikah serta keperluan lainnya;-----
7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxx PEMOHON I XX) dengan Pemohon II (Xxxx PEMOHON II XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2018 di Sesayap;-----

Hal. 2 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Bahwa, Pemohon II menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II telah menikah dengan Suhaimin pada tahun 2015 dan Pemohon II mempunyai buku nikah dari pernikahannya dengan Suhaimin di Tarakan;-----
- b. Bahwa Pemohon II dan Suhaimin belum pernah mengurus cerai ke Pengadilan;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa :-----

A. Surat :-----

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama La Jamil NIK 64041011810980003 tertanggal 29-06-2018. Bukti tersebut telah di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Bukti P-2 : Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Ema Rahmi NIK 6473026805990004 tertanggal 24-04-2019. Bukti tersebut telah di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama La Jamil No. 6404101106070034 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung tanggal 25-06-2019. Bukti tersebut telah di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ema Rahmi No. 6504011009180001 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung

Hal. 3 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13-09-2018. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

B. Saksi :-----

1. Darmawi bin Salim, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Tideng Pale RT 06, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----
 - Bahwa, saksi adalah tetangga para Pemohon, dan Pemohon II adalah isteri Pemohon I;-----
 - Bahwa Pemohon I menikah *sirri* dengan Pemohon II menurut agama Islam pada tanggal 24 Januari 2018 di Sesayap dan Saksi hadir saat akad nikah dilangsungkan;-----
 - Bahwa sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus kawin dengan Suhaimin dan Pemohon II dengan Suhaimin hanya berpisah saja;-----
 - Bahwa Pemohon II dinikahkan dengan Pemohon I meskipun belum bercerai dengan Suhaimin karena Pemohon I telah menghamili Pemohon II;-----
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama M. Japaruddin karena ayah kandung Pemohon II tidak dapat hadir. Namun ayah kandung Pemohon II telah menelpon ke adik kandung Pemohon II dan Saksi mendengar telpon tersebut;-----
 - Bahwa saksi nikah dalam akad nikah tersebut adalah Ewan dan Anwar dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;-----
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain;-----
 - Bahwa, dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama La Abrisam Keiyfer Auladi;-----
2. Nurul Huda binti Wa'un, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Manunggal RT.03,

Hal. 4 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/PA. Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RW.02, Desa Tideng Pala Timur, kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :----

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II berkediaman, dan Pemohon II adalah isteri Pemohon I;-----
- Bahwa Pemohon I menikah *sirri* dengan Pemohon II menurut agama Islam pada tanggal 24 Januari 2018 di Sesayap dan Saksi hadir saat akad nikah dilangsungkan;-----
- Bahwa sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus kawin dengan Suhaimin di Tarakan dan Pemohon II dengan Suhaimin hanya berpisah saja;-----
- Bahwa Pemohon II dinikahkan dengan Pemohon I meskipun belum bercerai dengan Suhaimin karena Pemohon I telah menghamili Pemohon II dan perkawinan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab Pemohon I terhadap Pemohon II;-----
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama M. Japaruddin karena ayah kandung Pemohon II berada di Tarakan dan tidak dapat hadir. Namun ayah kandung Pemohon II telah menelpon ke adik kandung Pemohon II serta menguasai kepadanya dan Saksi mendengar telpon tersebut;-----
- Bahwa saksi nikah dalam akad nikah tersebut adalah Ewan dan Anwar dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;-----
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain;-----
- Bahwa, dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama La Abrisam Keiyfer Auladi;-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti lain di persidangan, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;-----

Hal. 5 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/PA.Tse



Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa perkawinannya dilakukan menurut agama Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksa perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa Pemohon II telah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- a. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II telah menikah dengan Suhaimin pada tahun 2015 dan Pemohon II mempunyai buku nikah dari pernikahannya dengan Suhaimin di Tarakan;-----
- b. Bahwa Pemohon II dan Suhaimin belum pernah mengurus cerai ke Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai P-4) dan 2 orang saksi;--

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang menurut ketentuan Pasal Pasal 1, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, demikian bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah akta otentik. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;---

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-4 tersebut menerangkan bahwa ;

Hal. 6 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. La Jamil *in casu* Pemohon I, lahir pada tanggal 18 Oktober 1998 di Tideng Pale dengan status Belum Kawin;-----
2. Ema Rahmi *in casu* Pemohon II, lahir pada tanggal 28 Mei 1999 di Tarakan dengan status Kawin Tercatat;-----
3. La Abrisam Keiyfer Auladi adalah anak dari ayah bernama La Jamil *in casu* Pemohon I dan ibu bernama Ema Rahmi *in casu* Pemohon II lahir pada tanggal 3 Maret 2018;-----

Bukti-bukti tersebut relevan dan sesuai dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II, hubungan keperdataan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai :-----

1. Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II yang merupakan suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 Januari 2018 di Tideng Pale Timur secara *sirri*;-----
2. Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang telah menguasai kepada adik kandung Pemohon II yang bernama M. Japaruddin;-----
3. 2 (dua) orang saksi nikah adalah Ewan dan Anwar dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;-----
4. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda, dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;---
5. Dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama La Abrisam Keiyfer Auladi;-----
6. Sebelum akad nikah Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus kawin dengan seorang pria bernama Suhaimin dan belum bercerai;---
7. Pemohon I dinikahkan dengan Pemohon II karena Pemohon II telah dihamili oleh Pemohon I;-----

Hal. 7 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi, karena saksi-saksi adalah orang dekat Pemohon II dan hadir saat akad nikah dilaksanakan, dan keterangan tersebut relevan dan sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti P-1 sampai P-4, sehingga keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

menimbang, bahwa keterangan saksi Karmila binti Jani mengenai wali nikah Pemohon II, saksi nikah dan mas kawin dalam pernikahan tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lain. Oleh karenanya keterangan tersebut bukanlah bukti dan masuk kualifikasi *unus testis nullus testis*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon II, bukti surat dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II diperoleh fakta sebagai berikut :-----

1. Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 24 Januari 2018 di Sesayap, dan pernikahan tersebut dilaksanakan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah terkait;-----
2. Saat akad nikah Pemohon II masih terikat perkawinan dengan Suhaimin;-----
3. Pemohon II nikahkan dengan Pemohon I karena Pemohon I telah menghamili Pemohon II;-----
4. Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama Ewan dan Anwar serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;-----
5. Tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda antara Pemohon I dengan Pemohon II serta Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;-----
6. Dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama La Abrisam Keyifer Auladi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terdapat halangan dan larangan, yaitu Pemohon II masih terikat perkawinan dengan Suhaimin ketika akad nikah dilangsungkan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam melarang melangsungkan

Hal. 8 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang masih terikat perkawinan dengan yang lain;-----

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 22-24 yang berbunyi :-----

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ
سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22)
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ
نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي جُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ
اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23) وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا
وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
(مُسَافِحِينَ) ٢٤

Artinya :-----

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah

Hal. 9 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/PA. Tse



Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.” (QS. An Nisa’: 22-24)

Menimbang, bahwa dalam buku *Fiqhul Islami wa adillatuhu* Juz 7 halaman 49 dan hmenyebutkan sebagai berikut :

أَلَا تَكُونُ مُحَرَّمَةً عَلَى الرَّجُلِ تَحْرِيمًا قَاطِعًا لَا شَبَهَةَ فِيهِ : فَلَا يَنْعَقِدُ الزَّوْاجُ بِالْمَحَارِمِ كَالْبِنْتِ وَالْأَخْتِ وَالْعَمَةِ وَالْخَالَةِ، وَالْمُتَزَوِّجَةِ بِزَوْجٍ آخَرَ، وَالْمُعْتَدَةِ، وَالْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ بِغَيْرِ الْمُسْلِمِ، وَالزَّوْاجُ فِي كُلِّ هَذِهِ الْحَالَاتِ بَاطِلٌ. عَلَى هَذَا إِذَا كَانَ التَّحْرِيمُ قَطْعِيًّا، كَانَ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ الْبُطْلَانِ، وَإِذَا كَانَ التَّحْرِيمُ ظَنِّيًّا، كَانَ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ الْفُسَادِ عِنْدَ الْحَنْفِيَّةِ.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan syara’ pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa seroang pria dilarang keras (تَحْرِيمًا قَاطِعًا) menikahi seorang wanita yang masih menjadi isteri orang lain atau masih dalam masa iddah. Jika hal itu dilakukan maka perkawinannya batal, dan menurut mazhab Hanafi perkawinan menyebabkan rusaknya akad;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pada akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II terdapat larangan *qoth’iyyan* yang menyebabkan batalnya suatu perkawinan yaitu Pemohon II masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, dengan

Hal. 10 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/PA. Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian permohonan para Pemohon untuk dinyatakan sah perkawinannya menurut hukum ditolak;-----

Menimbang, bahwa salah satu unsur dalam suatu penetapan Hakim adalah memberikan kepastian hukum, dan dalam perkara a quo, para Pemohon pada pokoknya meminta kepastian hukum terhadap perkawinan yang telah dilaksanakannya. Oleh karenanya, untuk memberikan kepastian hukum atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan itu, Hakim berpendapat perlu menambah amar yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II batal sebagaimana diktum penetapan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan serta merupakan perkara permohonan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan tidak sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxx PEMOHON I XX) dengan Pemohon II (Xxxx PEMOHON II XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2018 di Sesayap;-----
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan

Hal. 11 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti disertai dihadiri oleh
Pemohon I dan Pemohon II;-----

Hakim,

Meterai/T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)			

Hal. 12 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/PA.Tse